

## DAFTAR PUSTAKA

- Anand, G. (2011). Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyesuaian Kontrak. *Jurnal, Edisi No. 2 Vol. 26*, 89-101.
- Arie Sukanti Hutagalung, M. G. (2008). *Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan*. Jakarta : PT Rajagrafindo.
- Badruzaman, M. D. (2011). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wiganti Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Busro, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerduta*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Darmadha, K. L. (n.d.). Akibat Hukum Bagi Penyewa Kamar Kos Yang Mengalami Kehilangan Barang Di Tempat Kos. *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1-17.
- Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 3, (Desember, 2018)*, pp. 421-438, 421-438.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garner, B. A. (2009). *Black"s Law Dictionary",ed. ke-9*. USA: Thompson Reuters.
- Graciano, J. M. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Tanah Yang Menjadi Objek Sewa Menyewa. *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9 No. 2 Juli 2020*, 9, 319-329.
- Harahap, Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harsono, B. (1994). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksaaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Hartana. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016*, 147-182.
- Hassanah, H. (2015). Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015*, 38-51.

- Hudaningrum, F. (2014). Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik. *Jurnal Repertorium*, ISSN : 2355-2646, Volume. 1, No. 2, November 2014, 44-49.
- I, R. W. (1985). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Cet ke IX.
- Ishsan, A. (1989). *Hukum Perdata IB*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa.
- J.Satrio. (1993). *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- K, N. S. (2013). *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Badung: Universitas Udayana.
- Kelik Wardiono, K. D. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS.
- Luthfi, F. (2017). Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, Nomor 2 Desember 2017, 179-202.
- Masitoh, I. S. (2018). Penatagunaan Tanah Kas Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, Volume 4, Nomor 4, November 2018, 49-59.
- Mboeik, M. C. (2019). Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak. *Jurnal Kenotariatan Narotama*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, 128-143.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, 48-56.
- Mustamu, J. (2014). Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah. *Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014*, 21-27.
- Nuswardhani. (2020). Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa Dan Beli Sewa Dalam Lalu Lintas Perdagangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2, September 2020, 301-318.
- Panggabean, R. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 17, Oktober 2010, 651-667.
- Pidano, E. P. (2019). Kedudukan Penyewa Tanah dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Jangka Waktu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 17, No. 1, Juni 2019*, 47-67.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016*, 280-287.

- Prodjodikoro, W. (1999). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- R. Subekti, R. S. (1987). *Peraturan dan Instruksi Lelang*, ed. ke-2. Bandung: Eresco.
- R. Subekti, R. T. (1992). *KUHPerdata dengan Tambahan UUPA dan UUP*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, "Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku II"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sibarani, B. (2006). Masalah Hukum Privatisasi Lelang. *Jurnal Keadilan, Vol.4 No.1*.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018* , 107-120.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press.
- Soemitro, R. (1987). *Peraturan dan Instruksi Lelang*, ed. ke-2. Bandung: Eresco.
- Soerjono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. (1986). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sugiarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Bisnis Melalui Instagram Dalam Perjanjian On Line Apabila Terjadi Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum; Issn: 2407-8778, Volume 4 Nomor 2 September 2018*, 120-127.
- Supriadi. (2010). *Hukum Agraria, Cetakan Keempat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, G. S. (2017). *Keabsahan Real Money Trading terhadap Virtual Property Dalam Media Sosial dari Perspektif Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- V.G, J. M. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Tanah Yang Menjadi Objek Sewa Menyewa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 2 Juli 2020*, 319-329.
- Weidekamp, G. R. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013*, 148-158.
- Widjaja, G. (2003). *Hapusnya Perikatan*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Widjaja, G. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Widjaja, K. M. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, H. (2003). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jombang: Intermedia.
- Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuwono, I. D. (2013). *Baca Buku ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.